KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb
Indonesian Treasury

InTress

PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran

DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

Jakarta, 1 November 2023

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

HAnDAL

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PMK Nomor 109 Tahun 2023
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran

DJPb
Indonesian Treasury

Sistematika

BAB I
KETENTUAN UMUM

BAB II
REKENING PENAMPUNGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB III
PENGAJUAN SPM PENAMPUNGAN

BAB IV
PEMBAYARAN ATAS PENYELESAIAN PEKERJAAN

BAB V
MONITORING DAN PELAPORAN

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Untuk menjaga prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima serta mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, dibuka Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana dalam rangka penyelesaian pekerjaan tsb

RPATA

- RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d.tanggal 31 Desember TA berkenaan dan
- pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya

LS Kontraktual BAST tgl 21 – 31 Des 2023 menggunakan mekanisme RPATA (Per-10/PB/2023 mengenai LLAT)

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Ringkasan Pengaturan pada PMK

DJPb
Indonesian Treasury

BAB I – Ketentuan Umum

Bab ini berisi:
1. Definisi yang digunakan
2. Pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme RPATA

BAB II – Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran

Bab ini berisi:
1. Pembukaan RPATA di BI oleh Dit PKN
2. Mekanisme pengawasan saldo pada RPATA

BAB III – Pengajuan SPM Penampungan

Bab ini berisi:
1. Perhitungan nilai pekerjaan yang akan ditampung di RPATA
2. Tata cara pembuatan, penyampaian, pengujian, dan penerbitan SPP, SPM, dan SP2D-Penampungan

BAB IV – Pembayaran atas Penyelesaian Pekerjaan

Bab ini berisi:
1. Persyaratan pembayaran kepada Penyedia
2. Tata cara pembayaran saat pekerjaan selesai 100%
3. Tata cara pemberian kesempatan ke tahun berikutnya
4. Tata cara pembayaran kemajuan pekerjaan atas pekerjaan yang tidak diberikan kesempatan
5. Tata cara penihilan saldo RPATA

BAB V – Monitoring dan Pelaporan

Bab ini berisi:
1. Monitoring yang dilakukan oleh KL dan DJPb terkait RPATA
2. Penggunan hasil monitoring
3. Penyusunan LK

BAB VI – Ketentuan lain-lain

Bab ini berisi ketentuan yang tidak diatur dalam ketentuan di atas seperti:
1. Tata cara pemindahbukuan dana dari dan ke RPATA
2. Perekaman, penyampaian, pengujian, penerbitan data kontrak, SPP, SPM dan SP2D
3. Penyelesaian retur SP2D,

Mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII – Ketentuan Penutup

Bab ini berisi:
1. Pencabutan pengaturan mengenai jaminan pembayaran akhir tahun
2. Dirjen Perbendaharaan dapat mengatur implementasi berdasarkan kesiapan sistem informasi

KEMENTERIAN KEUANGAN

BAB I s.d III

- **Ketentuan Umum** (Pasal 1-3)
- **Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran** (Pasal 3-5)
- **Pengajuan SPM Penampungan** (Pasal 6)

DJPb Indonesian Treasury

BAB I – Ketentuan Umum

Pekerjaan yang menggunakan RPATA
- ❑ BAST antara batas akhir pengajuan tagihan sd 31 Des
- ❑ Pekerjaan yang tidak selesai dan dilanjutkan ke TA berikutnya

Jenis Pembayaran :
- ❑ LS kontraktual (termasuk pekerjaan swakelola)
- ❑ LS non - kontraktual darurat bencana

BAB II - RPATA

- ❑ RPATA dibuka di BI
- ❑ 1 (satu) rekening untuk menampung dana transaksi seluruh Satker untuk seluruh pekerjaan
- ❑ Termasuk untuk pendanaan pekerjaan yang dilanjutkan ke TA berikutnya

BAB III – Pengajuan SPM Penampungan

Diajukan untuk menampung dana dari RKUN ke RPATA, dengan cara:

PPK membuat SPP-Penampungan sebesar :
1. Sisa pekerjaan yang belum diselesaikan; atau
2. Perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember.

Diajukan termasuk nilai pekerjaan pemeliharaan

Mekanisme Penampungan:

1 Pengajuan **SPP Penampungan**

a. menggunakan akun belanja (5xxxxx) di sisi pengeluaran;
b. dipotong akun penerimaan non-anggaran (81xxxx)
c. SPP neto bernilai nihil.

Lampiran:
a. dokumen Kontrak;
b. kartu pengawasan pembayaran;
c. BAPP; dan
d. SPTJM atas pengajuan pembayaran melalui RPATA

2 Pengajuan **SPM Penampungan**

Lampiran:
- fotokopi BAPP;
- SPTJM atas pengajuan pembayaran melalui RPATA

PPSPM mengajukan SPM ke KPPN dari tgl 14 s.d. 21 Des 2023 (sesuai Per-10/PB/2023 Mengenai LLAT)

3 Penerbitan **SP2D Penampungan**

- Direktorat PKN memindahbukuan dana dari RKUN / rekening lainnya milik BUN ke RPATA
- Pemindahbukuan dilakukan berdasarkan daftar rekapitulasi transaksi yang dihasilkan dari sistem informasi

BAB IV Pembayaran atas Penyelesaian Pekerjaan (Pasal 7 – 19)

A Pembayaran Kepada Penyedia

- Pembayaran dilakukan setelah:
  a. pekerjaan selesai 100%
  b. masa kontrak berakhir; atau
  c. batas waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir
- Pembayaran sesuai hak berdasar prestasi pekerjaan
- Untuk memindahbukukan dari RPATA ke rekening Penyedia

B Pekerjaan Selesai 100%

1 Pengajuan **SPP Pembayaran**

a. menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (82xxxx)
b. dipotong dengan akun penerimaan pajak (41xxxx) serta kewajiban lainnya dari Penyedia pada sisi penerimaan.

Lampiran:
a. dokumen Kontrak;
b. referensi bank nama dan nomor rekening Penyedia;
c. BAST;
d. berita acara pembayaran;
e. kuitansi pembayaran;
f. kartu pengawasan pembayaran;
g. asli surat jaminan pemeliharaan (bila disyaratkan retensi), dan
h. SPTJM atas pembayaran dana kepada rekening Penyedia

2 Pengajuan **SPM Pembayaran**

Lampiran:
- fotokopi BAPP/BAST;
- fotokopi surat jaminan pemeliharaan yg telah disahkan PPK jika pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan;
- SPTJM atas pembayaran dana kepada rekening Penyedia

Pengajuan SPM
Paling cepat 1 hari setelah SP2D - Penampungan dan paling lambat 5 hari kerja setelah BAPP/BAST

3 Penerbitan **SP2D Pembayaran**

- Direktorat PKN melakukan PPR
- Direktorat PKN melakukan penyediaan dana (*dropping*) dari RKUN ke RPKBUNP;
- Bank Operasional menyalurkan dana dari RPKBUNP ke rekening Penyedia.
- Direktorat PKN melakukan *replenishment* dari RPATA ke RKUN, menggunakan daftar rekapitulasi transaksi yang dihasilkan sistem informasi

C Pekerjaan Tidak Selesai dan Tidak Diberikan Kesempatan ke TA Berikutnya

1 Pengajuan **SPP Penihilan**

- fotokopi BAPP
- surat pernyataan wanprestasi dan

2 Pengajuan **SPM Penihilan**

- fotokopi BAPP
- surat pernyataan wanprestasi dan

Paling lambat 5 hari kerja setelah:
a. masa kontrak berakhir; atau
b. batas waktu pemberian kesempatan berakhir

3 Penerbitan **SP2D Penihilan**

- Direktorat PKN melakukan pemindahbukuan dana dari RPATA ke RKUN atau rekening lainnya milik BUN
- Pemindahbukuan dana dilakukan berdasarkan daftar rekapitulasi transaksi yang dihasilkan sistem informasi

Penihilan RPATA

- Diajukan apabila terdapat pekerjaan yang tidak terselesaikan
- Dilakukan untuk menihilkan RPATA disetor kembali ke RKUN

SPP-Penihilan
a. menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (82xxxx) sebesar nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan;
b. dipotong dengan akun:
   1. pengembalian belanja (5xxxxx) (TA berjalan); atau
   2. penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (4259xx), (penerbitan di TA berikutnya),

SANKSI

- KPPN memberitahukan kepada satker yg tidak menyampaikan SPM-Penihilan jika satker dalam 5 hari kerja tidak menyampaikan SPM Penihilan .
- 3 hari kerja sejak pemberitahuan tsb, KPPN menolak SPM yang diajukan Satker TA berikutnya
- Penolakan SPM dikecualikan terhadap:
  a. SPM belanja pegawai;
  b. SPM-LS kepada pihak ketiga; dan
  c. SPM pengembalian.

D Pekerjaan Tidak Selesai Dan Diberikan Kesempatan Ke TA Berikutnya

Pekerjaan yang tidak selesai s.d. akhir TA dapat diberikan penyelesaian pekerjan ke TA berikutnya paling lama 90 hari kalender, sepanjang:

a. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia diyakini akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 hari kalender;
b. Penyedia sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan di kertas bermaterai:
   - kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 90 hari kalender
   - kesediaan untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Kriteria dapat dilanjutkan s.d. 90 hari ke TA berikutnya

- ❑ Syarat :
  - ❖ Kontrak TTD paling lambat 30 Nov 2023
  - ❖ Khusus Konstruksi minimum prestasi 50%
  - ❖ Kontrak Tahunan / Tahun Jamak pada tahun terakhir
- ❑ Seluruh PSN
- ❑ Tidak termasuk : alutsista TNI / pinjaman / hibah / SBN

- Dalam mengambil keputusan, KPA dapat melakukan konsultasi dengan APIP K/L.
- Pemberian kesempatan paling banyak 2 kali sepanjang akumulasi pemberian kesempatan tidak melebihi 90 hari kalender

PPK dan Penyedia melakukan perubahan Kontrak, dengan ketentuan:

- mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan;
- pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- tidak boleh mengubah volume dan nilai Kontrak;
- memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
- tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

- Perubahan Kontrak dilakukan sebelum Kontrak berakhir.
- Satker menyampaikan perubahan Kontrak dengan melampirkan surat pernyataan Penyedia ke KPPN paling lama 5 hari kerja setelah batas akhir Kontrak.

Pekerjaan terselesaikan 100%
- Diproses SPP/SPM/SP2D-Pembayaran

Pekerjaan selesai sebagian/tidak selesai
- Diajukan SPM-Penihilan

} Penyedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan

BAB V
Monitoring dan Pelaporan
(Pasal 20 – 22)

Monitoring

- Monitoring atas pelaksanaan RPATA dilakukan oleh:
  - Menteri Keuangan selaku BUN c.q Ditjen Perbendaharaan
  - Kementerian/Lembaga,

  Sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- Hasil monitoring digunakan paling sedikit untuk:
  - evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran; dan
  - penyusunan laporan keuangan.

Pelaporan

- Satker menyusun Laporan Keuangan berdasarkan PMK Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
- KPA mengungkapkan secara memadai pada CALK mengenai:
  - Saldo RPATA di Neraca per 31 Desember;
  - Kemajuan pekerjaan di akhir tahun atau yang diteruskan penyelesaiannya ke tahun berikutnya

BAB VI
Ketentuan Lain-Lain
(Pasal 23 – 27)

- Pemindahbukuan dana yang dilakukan Dit PKN berpedoman kepada PMK pengelolaan rekening milik BUN dan PMK tata cara penyaluran dana SP2D.
- Pekerjaan tanggap darurat bencana dilaksanakan secara nonkontraktual. Tata Cara pembuatan, pengujian, penerbitan dan penyampaian SPP, SPM dan SP2D sesuai persyaratan kontraktual kecuali mengenai kontrak.
- Tata cara perekaman data kontrak, pembuatan, pengujian, penerbitan dan penyampaian SPP, SPM dan SP2D menggunakan sistem informasi.
- Penyelesaian retur berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai retur.

BAB VII
Ketentuan Penutup
(Pasal 28 – 30)

- Mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran menggunakan sistem informasi harus diimplementasikan paling lama 1 tahun sejak PMK diundangkan.
- Dirjen Perbendaharaan dapat mengatur implementasi mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran memperhatikan kesiapan sistem informasi.
- Pada saat PMK berlaku, ketentuan mengenai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran pada PMK 163/2013 jo PMK 186/2017 dan PMK 145/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb
Indonesian Treasury

InTress

Terima Kasih

www.djpb.kemenkeu.go.id

@ditjenperbendaharaan

DJPb.KemenkeuRI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI

@DJPbKemenkeu_RI

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Simulasi RPATA di Akhir Desember 2023

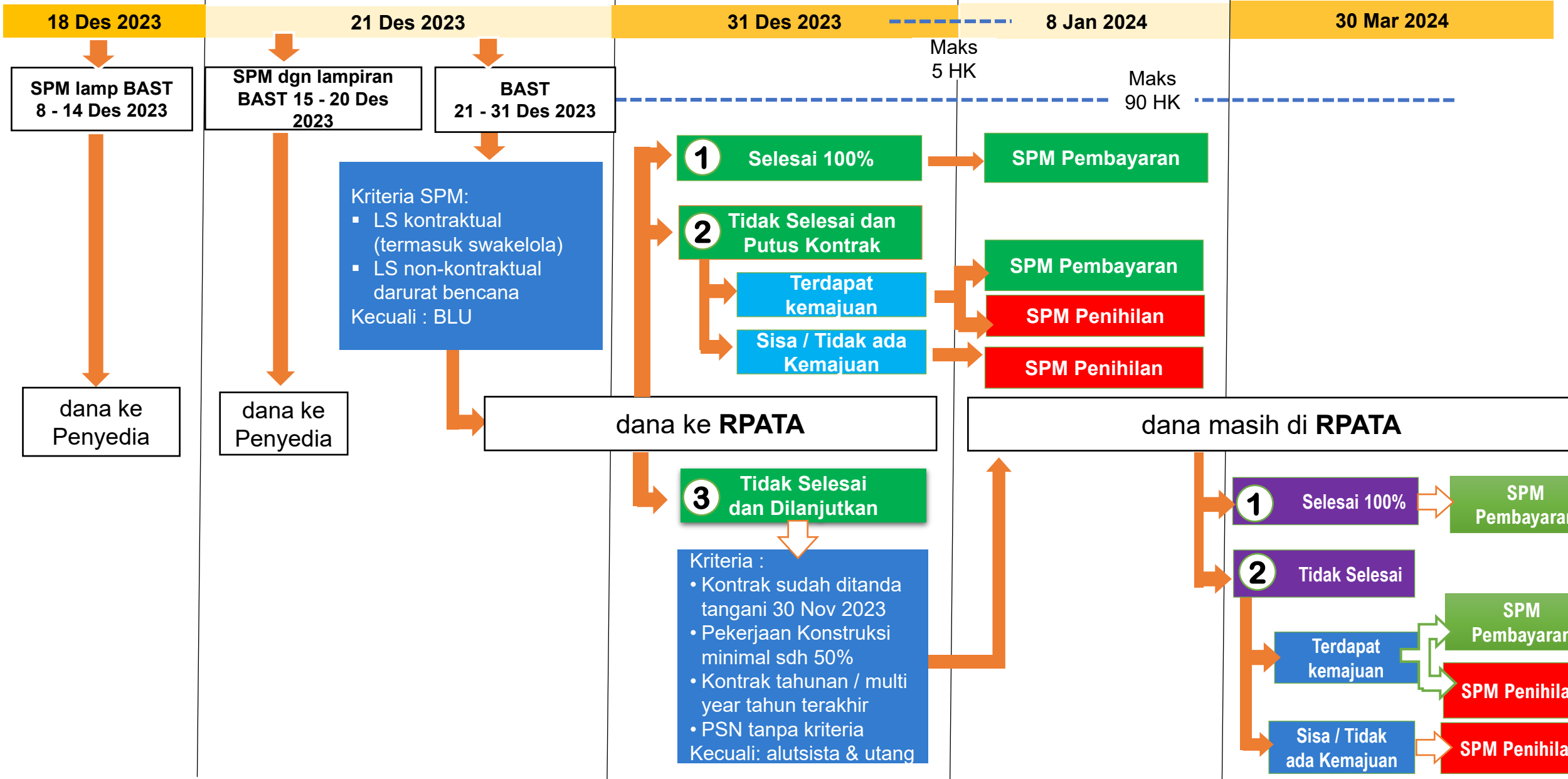

Contoh Kasus

1. Pekerjaan konstruksi (mensyaratkan retensi) selesai 100% tanggal 14 Desember 2023.

→ Satker mengajukan SPM paling lambat tanggal 18 Desember 2023, dengan mengajukan SPM menggunakan akun belanja (5xxxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban lainnya, serta menyertakan jaminan pemeliharaan sebesar 5%.

2. Berdasarkan BAPP yang dibuat pada tanggal 15 Desember 2023, Penyedia berhak menerima pembayaran 70% atas prestasi pekerjaan konstruksi (mensyaratkan retensi). Sisa pekerjaan akan diselesaikan tanggal 31 Desember 2023. Prestasi pekerjaan sebelumnya, belum pernah diajukan pembayaran

→

1. Membayar kemajuan pekerjaan paling lambat tanggal 21 Desember 2023 satker mengajukan SPM sebesar 70%, menggunakan akun belanja (5xxxxx) dan dipotong pajak (41xxxx).
2. Mengajukan SPM-Penampungan paling lambat tanggal 21 Desember 2023 satker mengajukan SPM-Penampungan sebesar 30% (100% dikurangi pembayaran sebelumnya 70%). SPM menggunakan akun belanja (5xxxxx), dipotong akun non anggaran (81xxxx), nilai neto nihil
3. Mengajukan SPM-Pembayaran setelah pekerjaan terselesaikan 100% pada 31 Desember 2023, satker mengajukan SPM-Pembayaran pada tanggal 2 Januari 2024 (atau paling lambat 5 hari kerja setelah BAST) sebesar 30% menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban Penyedia, serta melampirkan fotokopi jaminan pemeliharaan.

Contoh Kasus

3

Berdasarkan BAPP yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2023 atas pekerjaan pengadaan meubelair (tidak mensyaratkan retensi) Penyedia berhak menerima pembayaran sebesar 70%. Belum pernah dilakukan pembayaran atas prestasi sebelumnya. Batas waktu penyelesaian pekerjaan dalam kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan terselesaikan lebih awal, yaitu tanggal 27 Desember 2023.

1. Membayar kemajuan pekerjaan paling lambat tanggal 18 Desember 2023 sebesar 70%, menggunakan akun belanja (5xxxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban Penyedia lainnya.
2. Pengajuan SPM-Penampungan paling lambat tanggal 21 Desember 2023, satker mengajukan SPM-Penampungan sebesar 30%, menggunakan akun belanja (5xxxxx) dipotong akun non anggaran (81xxxx) sehingga nilai neto nihil.
3. Pengajuan SPM-Pembayaran. Pekerjaan terselesaikan lebih awal, yakni pada tanggal 27 Desember 2023. Berdasarkan BAST yang dibuat, Satker mengajukan SPM-Pembayaran tanggal 28 Desember 2023 (atau paling lambat 5 hari kerja setelah BAST) sebesar 30%, menggunakan akun penerimaan non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban Penyedia lainnya.

Contoh Kasus

4 Sampai dengan tanggal 18 Desember 2023, atas pekerjaan konstruksi (mensyaratkan retensi) telah dilakukan pembayaran sebesar 70%. Sisa pembayaran 30% direncanakan dilakukan setelah pekerjaan diselesaikan seluruhnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Dalam pelaksanaanya, penyelesaian pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2023 disimulasikan dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

4a Pekerjaan terselesaikan 100%

→ Satker mengajukan SPM-Pembayaran tanggal 2 Januari 2024 (atau paling lambat 5 hari kerja setelah BAST) sebesar 30%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban Penyedia lainnya, serta melampirkan jaminan retensi. Setelah terbit SP2D pembayaran, dana mengalir ke rekening Penyedia sebesar SPM neto.

4b Pekerjaan terselesaikan sebagian, penyedia berhak menerima pembayaran 20%. Tidak dilanjutkan ke TA berikutnya

→ Satker mengajukan:

- SPM-Pembayaran pada tanggal 2 Januari 2024 (atau paling lambat 5 hari kerja setelah BAPP) sebesar 20% menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban Penyedia lainnya.
- SPM-Penihilan pada tanggal 2 Januari 2024 (atau paling lambat lambat 5 hari kerja setelah BAPP), sebesar 10%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591x) sehingga nilai neto nihil.

Contoh Kasus

4 Sampai dengan tanggal 18 Desember 2023, atas pekerjaan konstruksi (mensyaratkan retensi) telah dilakukan pembayaran sebesar 70%. Sisa pembayaran 30% direncanakan dilakukan setelah pekerjaan diselesaikan seluruhnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Dalam pelaksanaanya, penyelesaian pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2023 disimulasikan dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

4c Pekerjaan tidak terselesaikan dan tidak ada kemajuan pekerjaan sejak pembayaran terakhir, tidak dilanjutkan ke TA berikutnya

→ Satker mengajukan SPM-Penihilan pada tanggal 2 Januari 2024 (atau paling lambat lambat 5 hari kerja setelah kontrak berakhir), sebesar 30%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591x) sehingga nilai neto nihil.

4d Tidak selesai namun diberikan kesempatan ke TA berikutnya. Kondisi penyelesaian:

1. Pekerjaan terselesaikan seluruhnya tanggal 30 Maret 2024.
2. Pekerjaan terselesaikan sebagian, Penyedia berhak menerima pembayaran 25%;
3. Pekerjaan tidak terselesaikan, dan tidak ada kemajuan pekerjaan sejak pembayaran terakhir

→

1. Satker mengajukan SPM-Pembayaran pada tanggal 1 April 2024 (atau paling lambat 5 hari kerja setelah BAST) sebesar 30%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx), denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 90 hari dan kewajiban Penyedia lainnya, serta melampirkan jaminan pemeliharaan.
2. Satker mengajukan (a) SPM-Pembayaran pada tanggal 1 April 2024 (atau paling lambat 5 hari kerja setelah BAPP) sebesar 25% menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx), denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 90 hari dan kewajiban Penyedia lainnya, (b) SPM-Penihilan pada tanggal 1 April 2024 (atau paling lambat lambat 5 hari kerja setelah batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir), sebesar 5%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591x) sehingga nilai neto nihil.
3. Satker mengajukan SPM-Penihilan pada tanggal 1 April 2024 (atau paling lambat lambat 5 hari kerja setelah batas pemberian kesempatan berakhir), sebesar 30%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591x) sehingga nilai neto nihil. Pengajuan SPM-Penihilan disertai bukti penyetoran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 90 hari.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb
Indonesian Treasury

InTress

Terima Kasih

www.djpb.kemenkeu.go.id

@ditjenperbendaharaan

DJPb.KemenkeuRI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI

@DJPbKemenkeu_RI

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan